

**RELIGIUSITAS, TAX KNOWLEDGE DAN E-SYSTEM TAX ADMINISTRATION  
DALAM MENJELASKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN**

Aizzah Sifaur Robbyah<sup>1)</sup>, Arif Afendi<sup>2)</sup>

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**  
aizzahsyifarobby@gmail.com<sup>1)</sup>, arifafendi@walisongo.ac.id<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the influence of religiosity, tax knowledge, and e-system tax administration on the level of compliance of individual taxpayers in reporting Annual Tax Returns at KPP Pratama Cibitung, West Java. The sample method used is incidental sampling. The number of respondents used as a sample was 100 respondents who were individual taxpayers and employees at KPP Pratama Cibitung. The analysis and data processing process in this study uses multiple linear regression analysis. The results of this study show that the religiosity variable, tax knowledge variable, and e-system tax administration variable have a positive and significant effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** Religiosity, Tax Knowledge, Tax Administration E-system, Individual Taxpayer Compliance, Annual Tax Return Reporting

## 1. PENDAHULUAN

Usaha yang dilakukan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di setiap negara berbeda. Salah satu cara mewujudkan kemandirian negara dalam pembiayaan yakni dengan meningkatkan penerimaan kas negara melalui pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan Pajak merupakan bentuk kontribusi yang bersifat wajib oleh badan atau orang pribadi kepada negara yang terutang yang mempunyai sifat memaksa didasarkan atas UU, secara langsung tidak memperoleh imbalan, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan memakmurkan rakyat (Undang-Undang, 2009). Pajak adalah sumber pendapatan terbesar pemerintah untuk mendanai seluruh pengeluaran pemerintah. Penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2018-2023**

Tahun	Dalam Triliun Rupiah					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.229,58	1.484,96	1.718,00
Realisasi	1.315,51	1.332,06	1.069,98	1.277,53	1.716,76	1.869,20
Capaian	92,23%	84,44%	89,25%	103,90%	115,61%	108,8%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2018-2023

Pemerintah Indonesia menetapkan kewajiban perpajakan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Tingkat tinggi rendahnya penerimaan pajak juga berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi fenomena yang masih harus diteliti, mengingat bahwa negara sangat memerlukan kontribusi dari rakyat untuk penerimaan kas negara, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak perlu ditingkatkan. Salah satu kewajiban perpajakan tersebut ialah pelaporan pajak menggunakan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan

merupakan sarana yang digunakan wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan data tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT adalah sejumlah 139.153 dengan tingkat kepatuhan sebesar 55,72%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan pelaporan SPT Tahunan yaitu sebesar 139.081 dengan tingkat persentase kepatuhan sebesar 60,86%. Akan tetapi memasuki tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan mencapai 59,58%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pelaporan SPT Tahunan dengan Wajib Pajak karyawan terdaftar wajib SPT sebesar 104.260 dengan tingkat persentase kepatuhan sebesar 92,25%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali Wajib Pajak karyawan terdaftar wajib SPT sebesar 112.088 dengan tingkat persentase kepatuhan sebesar 66,94%. Pada tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 125.125. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung masih belum stabil sebab mengalami naik turun. Oleh sebab itu, penting adanya upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dalam melaporkan pajaknya.

Studi Dwi et al. (2019) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Menurut Basri (2015) religiusitas adalah kepercayaan yang dianut wajib pajak di mana wajib pajak percaya kepada Tuhan dan takut apabila melanggar aturan perpajakan. Religiusitas dipandang sebagai salah satu faktor internal yang terwujud dari agama yang mengajarkan kebaikan sehingga dapat mendorong Wajib Pajak untuk jujur dan taat membayar serta melaporkan pajak. Selain religiusitas, menurut Octavianny et al. (2021) dalam penelitiannya menjelaskan kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan pajak atau *tax knowledge*. Ermawati (2018) menjelaskan bahwa *tax knowledge* merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak terkait prosedur perpajakan seperti penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. *Tax knowledge* yang dimiliki wajib Pajak dapat memotivasi sejauh mana Wajib Pajak untuk jujur dan patuh terhadap aturan perpajakan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan adalah sistem administrasi pajak berbasis elektronik atau *e-system tax administration*. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaharuan sistem perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai bentuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitiannya, Adnyana dan Wijana menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dari waktu maupun kualitas, serta menjembatani antara target pemenuhan kewajiban perpajakan dengan realisasi penerimaan pajak (Dwi et al., 2019). Pemanfaatan teknologi informasi di bidang perpajakan ditunjukkan dengan adanya *e-system tax administration* yang terdiri dari beberapa jenis komponen, termasuk *e-Filing* dan *e-Form*. Sistem *e-Filing* dan *e-Form* dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Gita, Satria dan Putri dalam penelitiannya tahun 2020 menjelaskan bahwa sistem *e-Filing* merupakan layanan pelaporan SPT elektronik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada situs web Ditjen Pajak atau penyedia layanan aplikasi kepada kantor pajak menggunakan internet (Satria & Putri, 2021). Sedangkan sistem *e-Form* menurut Ahue (2021) merupakan formulir elektronik SPT berbentuk file dengan ekstensi.xfdl yang dapat diisi secara offline menggunakan *Form Viewer*. Sistem *e-Form* ini dihadirkan sebagai pelengkap sistem *e-Filing* yang mana hanya bisa digunakan ketika terhubung internet saja. Dengan adanya kedua sistem tersebut maka dapat memudahkan Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan penjelasan di atas, alasan penggunaan variabel *e-system tax administration* berupa sistem *e-Filing* dan *e-Form* dalam penelitian ini adalah peran kedua sistem tersebut sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan, sehingga dianggap relevan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Pada penelitian terdahulu, kepatuhan Wajib Pajak diposisikan sebagai variabel dependen, artinya banyak faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, seperti faktor internal

dan eksternal. Dwi et al. (2019) menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah penerapan e-sistem dan sanksi pajak. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurut penelitian Octavianny et al. (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara religiusitas dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Dwi et al. (2019) yang menyatakan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Suryanti and Sari (2018) menjelaskan bahwa tax knowledge atau pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian mereka berbanding terbalik dengan hasil penelitian Ermawati (2018) dengan kesimpulan bahwa *tax knowledge* atau pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu berdasarkan hasil peneliti lainnya juga menunjukkan bahwa e-system tax administration atau administrasi perpajakan e-sistem guna pelaporan SPT juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian terkait e-Filing oleh Sukiyarningsih (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahue (2021) yang menyimpulkan bahwa e-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. e-Form oleh Ahue (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa e-Form berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Prakoso and Mildawati (2019) yang menyimpulkan bahwa kegunaan sistem e-Form tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak. Berdasarkan uraian fenomena gap dan research gap pada penelitian sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Religiusitas, *Tax Knowledge* dan *E-system Tax Administration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung Bekasi Jawa Barat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data primer. Metode sampel yang digunakan adalah *incidental sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Cibitung Bekasi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen antara lain religiusitas, *tax knowledge*, dan e-system tax administration. Dan variabel dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak. Proses analisis dan olah data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikan  $>0,05$  maka data dikategorikan normal. Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

**Tabel 2. Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
N	100
Mean	.0000000
Std. Deviation	299.362.028
Absolute	.062
Positive	.050
Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov	.062
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai signifikan (*Asymp.Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,200. Angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan guna mengetahui apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen. Pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas yaitu apabila nilai VIF yang dihasilkan <10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel. Adapun hasil pengujian multikolinearitas penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

Model 1	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Religiusitas	.524	1.909	Bebas Multikolinearitas
Tax Knowledge	.472	2.121	Bebas Multikolinearitas
E-system Tax Administration	.400	2.498	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji di atas variabel penelitian ini memiliki nilai VIF <10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji *glejser*. Pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas yaitu apabila nilai Sig. < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

**Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas**

Model	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	3.588	.001	
Religiusitas	-.999	.320	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tax Knowledge	-.267	.790	Tidak terjadi heteroskedastisitas
E-system Tax Administration	-.120	.905	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji *glejser* dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada seluruh variabel dalam penelitian ini karena nilai Sig. seluruh variabel lebih besar dari 0,05.

### Analisis Regresi Linear Berganda

#### Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial atau uji t digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

**Tabel 5. Uji Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-.660	2.053		-.322	.748
Religiusitas	.350	.078	.309	4.469	.000
Tax Knowledge	.324	.069	.340	4.668	.000
E-system Tax Administration	.300	.069	.343	4.348	.000

Sumber: Data primer diolah, 2023

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung. Tingkat religiusitas yang tinggi dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Cibitung dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini terjadi karena wajib pajak memiliki pengetahuan agama dan keyakinan untuk mematuhi perintah Tuhan dan pemimpin sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dan patuh terhadap aturan perpajakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan studi Ermawati (2018) yang menjelaskan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat religiusitas maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat. Hal ini terjadi karena wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pati memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, di mana wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi pada agamanya akan membentuk perilaku etis dalam menjalankan kewajiban, termasuk kewajiban perpajakannya.

### **Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa *tax knowledge* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung. Tingginya tingkat *tax knowledge* yang dimiliki wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Cibitung dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dapat terjadi karena *tax knowledge* dapat membentuk kesadaran diri wajib pajak akan pentingnya pajak sehingga ada keinginan dari wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. *Tax knowledge* dalam tata cara pelaksanaan perpajakan juga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan studi Octavianny et al. (2021) serta Febriani and Kusmuriyanto (2015) yang menjelaskan bahwa *tax knowledge* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat *tax knowledge* maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat.

### **Pengaruh *E-system Tax Administration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan**

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa *e-system tax administration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung. Tingginya tingkat penggunaan *e-system tax administration* oleh wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Cibitung dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Adanya *e-system tax administration* berupa *e-Filing* dan *e-Form* yang disediakan oleh Ditjen Pajak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunannya. Sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu ke kantor pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan studi Said and Aslindah (2018) serta Sukiyarningsih (2020) yang menjelaskan bahwa *e-system tax administration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi penggunaan *e-system tax administration* maka kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan akan semakin meningkat.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian Religiusitas, *Tax Knowledge*, dan *E-system Tax Administration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Cibitung, maka dapat disimpulkan Variabel Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Artinya semakin religius seseorang maka semakin patuh dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Variabel *Tax Knowledge*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Semakin tinggi tingkat *tax knowledge* maka Wajib Pajak semakin patuh dalam pelaporan SPT Tahunan. Selanjutnya Variabel *E-system Tax Administration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Artinya semakin tinggi penggunaan *e-system tax administration* maka Wajib Pajak semakin patuh dalam pelaporan SPT Tahunan. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan indikator variabel yang belum ada dalam penelitian ini, sebab dalam penelitian ini hanya terbatas pada indikator tertentu dari variabel Religiusitas, *Tax Knowledge*, dan *E-system Tax Administration*, sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas pada indikator tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahue, A. (2021). *Analisis Sistem E-Filing, E-SPT Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan KPP Pratama Batam Prodi Akuntansi*.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh dimensi budaya dan religiusitas terhadap kecurangan pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61-77.
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi). *Jurnal benefita*, 4(3), 477-491.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106-122.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77-91.
- Prakoso, B. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh e-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(8).
- Said, S., & Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29-39.
- Satria, D. N., & Putri, G. M. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 1 Padang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 5(2), 7-14.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 5(2), 134-144.
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *AkunNas*, 15(2).